

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0135/0/1989

tentang

Pembukaan, Penegerian dan Peningkatan Sekolah
Tahun Ajaran 1988/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1988/1989, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA negeri baru, meningkatkan SMTP menjadi SMTA dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1988;
 - d. Nomor 225/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1986;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - c. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0229/0/1978;
 - d. tanggal 26 September 1978 No. 0295/0/1978;
 - e. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - f. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - g. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - h. tanggal 5 Juni 1985 No. 0243/U/1985;
 - i. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-202/I/Menpan/2/89 tanggal 22 Februari 1989.



M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Membuka SMTP dan SMTA negeri, meningkatkan SMTP menjadi SMTA dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk SMP;
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk SMA;
- c. tanggal 19 Januari 1983 No. 051/O/1983 untuk SLB Pembina;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979 untuk:
 - a) Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - b) Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
 - c) Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri;
 - d) Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 - e) Sekolah Menengah Musik (SMM) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 lampiran I untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 lampiran II untuk sekolah yang ditingkatkan dan dinegerikan;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988/1989 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia jumlah:

a. SMP Negeri	sebanyak 6.867 buah;
b. SMA Negeri	sebanyak 1.557 buah;
c. STM Negeri	sebanyak 168 buah;
d. SMEA Negeri	sebanyak 307 buah;
e. SMSR Negeri	sebanyak 6 buah;
f. SMIK Negeri	sebanyak 8 buah;
g. SMM Negeri	sebanyak 3 buah;
h. SMT Pertanian Negeri	sebanyak 27 buah;
i. SLB Negeri	sebanyak 21 buah.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1989



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep.Keu,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0364/O/1989

tentang

Perubahan Ketentuan Dalam Lampiran Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0135/O/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Mei 1989 Nomor 105/A5.1/E/89.
- Menimbang** : bahwa dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Ajaran 1988/1989.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1988;
 c. Nomor 226/M Tahun 1986;
 d. Nomor 64/M Tahun 1988;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. tanggal 12 Januari 1985 No. 013/P/1985;
 b. tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989 sebagai berikut :
 Kata-kata "SMEA Negeri 2 Tegal, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal" pada halaman 6 kolom 3, 4, dan 5 diubah menjadi ,
 "SMEA Negeri Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kotamadya Tegal".
- Kedua** : Mengubah ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989 sebagai berikut :
 Kata-kata :
 a. "SMP Negeri Kairatu" pada halaman 25 kolom 3 diubah menjadi "SMP Swasta Kamarian" ;
 b. "SMP Negeri Tual Adaut" pada halaman 25 kolom 3 diubah menjadi "SMP Swasta Twaal di Adaut" ;
 c. "SMP Negeri Pelita Sofifi" pada halaman 25 kolom 3 diubah menjadi "SMP Swasta Pelita di Sofifi" ;
 d. "Kabupaten Maluku Tengah" pada halaman 25 kolom 5 diubah menjadi "Daerah Administratif Halmahera Tengah".
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Ditjen. Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
9. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi setempat,
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 258



Mata Anggaran

6

L o k a s i

Kabupaten/Kotamadya/
Kota Administrasi

Kecamatan

Nama Sekolah yang dibuka

Propinsi

No.

5

4

3

2

09.1.6.1102.23.01.03.110
09.1.6.1102.23.01.03.120
09.1.6.1102.23.01.03.150
09.1.6.1102.23.01.03.210
09.1.6.1102.23.01.03.220
09.1.6.1102.23.01.03.230
09.1.6.1102.23.01.03.250
09.1.6.1102.23.01.03.360

Kabupaten
Tegal

Tegal

1. SMEA Negeri 2
Tegal

JAWA TIMUR
PEMBUKAAN

09.1.2.1038.23.01.05.110
09.1.2.1038.23.01.05.120
09.1.2.1038.23.01.05.150
09.1.2.1038.23.01.05.210
09.1.2.1038.23.01.05.220
09.1.2.1038.23.01.05.230
09.1.2.1038.23.01.05.250
09.1.2.1038.23.01.05.360

Kotamadya
Surabaya

Monokromo

1. SMP Negeri 32
Surabaya

JAWA TIMUR
PEMBUKAAN

Kabupaten
Pacitan

Navangan

1. SMA Negeri
Navangan

Kabupaten
Tuban

Tamblakboyo

2. SMA Negeri
Tamblakboyo

Kotamadya
Surabaya

Kenjeran

3. SMA Negeri 19
Surabaya

09.1.6.1170.23.01.05.110
09.1.6.1170.23.01.05.120
09.1.6.1170.23.01.05.150
09.1.6.1170.23.01.05.210

Kotamadya
Surabaya

Bubutan

1. SMSR Negeri
Surabaya

MENGESAHKAN
Drs. SAMSUDIN, M.Pd
Pembina
NIP. 19640314 198002 1 004
25-9-19
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
Tertanggungjawab
Dinas
PEMBUKAAN

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/1/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

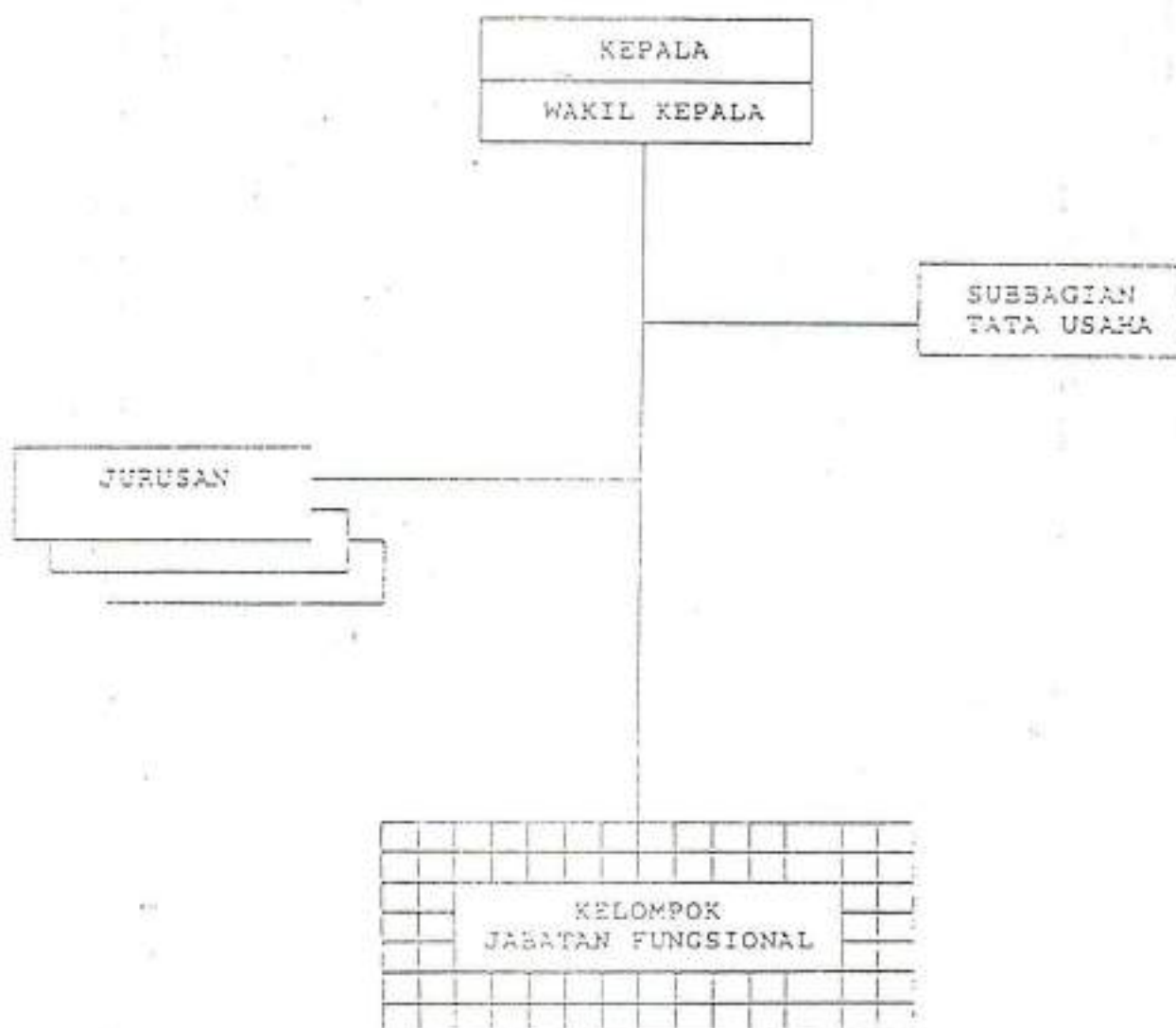
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

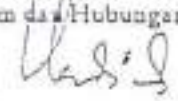
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NTP. 130344753

file-salinan 27/11/93

SECRETARY GENERAL

GERKOLAN ASAL

MAMA ST KOLAH KODE KANTOR		ALAMAT DEKORASI		REKAMAJAR		KETERANGAN KODE		REKAMAJAR KODE KANTOR		MAMA ST KOLAH KODE KANTOR	
1	STK Neg. 1 Semarang Kantor 156216	Jl. Dr. Cipto No. 103 Desa/Kel. Mangrove	3	Semarang Utara	00000000 20-05-70	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 1 Semarang Kantor 156216	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
2	STK Neg. 2 Semarang Kantor 156222	Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel. Karangturi	3	Semarang Utara	2001000000 28-08-53	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 2 Semarang Kantor 156222	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
3	STK Neg. 3 Semarang Kantor 156226	Jl. Sompok Lina No. 43 Desa/Kel. Plerengan	3	Semarang Utara	1201000000 22-09-64	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 3 Semarang Kantor 156226	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
4	STK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Pandanaran WRT Desa/Kel. Augas Sisi	3	Semarang Utara	11010000 23-10-64	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
5	STK Neg. 5 Semarang Kantor 156250	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Karangturi	3	Semarang Utara	0501000000 03-08-65	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 5 Semarang Kantor 156250	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
6	STK Neg. 6 Semarang Kantor 156100	Jl. Sudadadik Bakti No. 8 Desa/Kel. Karangturi	3	Semarang Utara	0100000000 14-12-72	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 6 Semarang Kantor 156100	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
7	STK Neg. 7 Semarang Kantor 204207	Jl. Sompok Lina Desa/Kel. Mangas Sisi	3	Semarang Utara	0300000000 31-12-75	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 7 Semarang Kantor 204207	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
8	STK Neg. 8 Semarang Kantor 155105	Jl. Pandanaran WRT Desa/Kel. Mangas Sisi	3	Semarang Utara	0310000000 31-12-75	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 8 Semarang Kantor 155105	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
9	STK Neg. 9 Semarang Kantor 156746	Jl. Plerengan Siki No. 2 Desa/Kel. Plerengan	3	Semarang Utara	0300000000 29-11-76	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 9 Semarang Kantor 156746	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
10	STK Neg. 10 Semarang Kantor 156283	Jl. Kologono Desa/Kel. Panggung Kidul	3	Semarang Utara	0300000000 09-12-76	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 10 Semarang Kantor 156283	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
11	STK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Jl. Cesaan Raya Desa/Kel. Banyuwangi	3	Semarang Utara	0300000000 11-08-80	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
12	STK Neg. 12 Semarang Kantor 156270	Jl. Kologono No. 110 Desa/Kel. Banyuwangi	3	Semarang Utara	0300000000 27-07-85	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 12 Semarang Kantor 156270	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
13	STK Neg. 13 Semarang Kantor 156725	Jl. Kologono No. 117 Desa/Kel. Banyuwangi	3	Semarang Utara	0300000000 29-09-86	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 13 Semarang Kantor 156725	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
14	STK Neg. 14 Semarang Kantor 450105	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Karangturi	3	Semarang Utara	0300000000 24-07-74	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 14 Semarang Kantor 450105	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00
15	STK Neg. 15 Semarang Kantor 533300	Jl. Kologono No. 117 Desa/Kel. Banyuwangi	3	Semarang Utara	0300000000 14-03-80	Kotamadya Semarang	0	STK Neg. 15 Semarang Kantor 533300	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	00

SEKOLAH HASIL PERUBAHAN

NAMA SEKOLAH ASAL

NO
1
XXVII
TIMOR TIMUR

NO	FUNGSI/PEJABAT	NAMA SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
		NAMA SEKOLAH KODE KANTON	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB. ORDA/ KODIR	KEPUTUSAN KET. MENDIKBUD	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIR/ KODIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1. SMEA Neg. Dili Kantor 5203005	Jl. Bekora, Kotak Pos 302, Desa/Kel. Tukani, Kotak Pos 302	Dili Timur	Kabupaten Dili	0190/0010 10-07-00	SMK Neg. 1 Dili Kantor 5203005	Dili Timur	Kabupaten Dili
2	2	2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora/Dili Timur Desa/Kel. Tukani	Dili Timur	Kabupaten Dili	0020/011905 22-11-00	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
3	3	3. SMK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0020/011900 08-02-00	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
4	4	4. SMK Neg. 1 Dili Kantor 517483	Jl. Bekora Desa/Kel. Dekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0020/011902 05-05-02	SMK Neg. 4 Dili Kantor 517483	Dili Timur	Kabupaten Dili
5	5	5. SMEA Neg. Aileu Kantor 5203005	Aisimau Desa/Kel. Aisimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	0020/011908 08-02-00	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 5203005	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
6	6	6. SMEA Neg. Oekusi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel. Costa	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0088/011905 22-12-00	SMK Neg. 1 Oekusi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno
7	7	7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Suai Loro Desa/Kel. Suai Loro Kaibauk	Suai Kota	Kabupaten Kovana	0263/011901 30-05-01	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovana
8	8	8. SMEA Neg. Liquisa Kantor 517637	Jl. Puya Liquisa Desa/Kel. Maumeta	Liquisa	Kabupaten Liquisa	0088/011906 22-12-00	SMK Neg. 1 Liquisa Kantor 517637	Liquisa	Kabupaten Liquisa
9	9	9. SMEA Neg. Manulato Kantor 517616	Jl. Luchuan Desa/Kel. Aileus	Manulato Kota	Kabupaten Manulato	0088/011909 22-12-00	SMK Neg. 1 Manulato Kantor 517616	Manulato Kota	Kabupaten Manulato
10	10	10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Latelafalo	Same Kota	Kabupaten Mamutahi	0216/011907 05-05-02	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Mamutahi
11	11	11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Dekor Desa/Kel. Camadaka	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/011902 05-05-02	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan surat dengan adanya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

ttd.

Mardiyah

NIP. 130344753

Prof. Dr. - Irq. Wardiman Djojonegoro

LAMPIRAN 1, II : Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 14 Maret 1989
No. 0135/0/1989

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS

